



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Tata Cara Pemilihan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Tata Cara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. tata cara pemilihan anggota KPI Pusat; dan
 - b. tata cara pemilihan anggota KPI Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2024

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA

PEDOMAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) mengamanatkan pembentukan komisi penyiaran dalam rangka mendukung penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Atas dasar hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Sebagaimana tercantum dalam UU Penyiaran, KPI Pusat, yang berjumlah 9 (sembilan) orang, dibentuk di tingkat pusat. Sementara itu, anggota KPI Daerah, yang berjumlah 7 (tujuh) orang, dibentuk di tingkat provinsi.

Dalam rangka penggantian anggota KPI, UU Penyiaran mengamanatkan bahwa ketentuan tersebut ditetapkan melalui Keputusan KPI Pusat. Berdasarkan hal tersebut, perlu disusun Keputusan KPI Pusat yang memuat pedoman mengenai tata cara pemilihan atau penggantian anggota KPI. Dengan adanya pedoman yang jelas, semua tahapan proses seleksi anggota KPI dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel sehingga mudah diawasi dan dievaluasi oleh publik.

Pedoman ini juga bisa menjadi salah satu upaya dalam menjamin proses seleksi sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan anggota KPI yang terpilih adalah individu yang berkompoten serta memiliki integritas tinggi. Selain itu, pedoman yang dibuat juga membuka peluang meningkatkan partisipasi publik mencakup pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat terkait calon anggota KPI. Hal ini penting agar KPI dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dalam mengawasi dan mengatur penyiaran di Indonesia.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Menjamin keteraturan proses seleksi: pedoman ini dibuat untuk memastikan bahwa proses pemilihan anggota KPI berlangsung dengan tertib, teratur, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- b. Meminimalisir konflik kepentingan: pedoman ini bertujuan untuk mengurangi potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul selama proses seleksi, dengan menetapkan kriteria dan mekanisme yang objektif dan transparan.
- c. Menjaga integritas proses seleksi: pedoman ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan integritas tinggi, tanpa adanya intervensi atau manipulasi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

2. Tujuan

- a. Memperoleh anggota KPI yang kompeten: pedoman ini bertujuan untuk mendapatkan anggota KPI yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai dalam bidang penyiaran, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi KPI dengan baik.
- b. Mendorong partisipasi publik: pedoman ini bertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses seleksi sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dan penilaian terhadap calon anggota KPI.
- c. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas: pedoman ini bertujuan untuk menciptakan proses seleksi yang transparan dan akuntabel, sehingga hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- d. Mendukung profesionalisme dan independensi KPI: pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota KPI yang terpilih adalah individu yang profesional dan independen, bebas dari pengaruh kepentingan politik atau bisnis yang dapat mengganggu kinerja KPI.
- e. Meningkatkan kepercayaan publik: dengan adanya pedoman yang jelas dan terstruktur, diharapkan kepercayaan publik terhadap KPI sebagai lembaga yang mengawasi penyiaran di Indonesia akan meningkat.

C. Asas

1. Asas keterbukaan (transparansi): proses pemilihan harus dilakukan secara terbuka, sehingga semua tahapan seleksi dapat diawasi oleh publik. Informasi mengenai prosedur, kriteria, dan hasil seleksi harus mudah diakses oleh masyarakat.
2. Asas akuntabilitas: setiap keputusan yang diambil dalam proses pemilihan harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencakup pelaporan hasil seleksi dan alasan di balik setiap keputusan yang diambil oleh tim seleksi.
3. Asas independensi: proses pemilihan harus bebas dari intervensi pihak luar, baik dari pemerintah, partai politik, maupun kepentingan bisnis. Panitia seleksi dan proses seleksi harus dijalankan secara independen untuk menjaga objektivitas.
4. Asas partisipasi: masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses seleksi, baik melalui pemberian masukan terhadap calon anggota maupun melalui keterlibatan dalam proses evaluasi dan penilaian.
5. Asas keadilan: proses seleksi harus dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Semua calon anggota harus memiliki kesempatan yang

sama dan dinilai berdasarkan kriteria yang sama tanpa adanya perlakuan khusus.

6. Asas efisiensi dan efektivitas: proses pemilihan harus dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dalam waktu yang tepat tanpa mengorbankan kualitas seleksi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini mencakup tata cara pemilihan anggota KPI yang terdiri dari pembentukan tim seleksi pemilihan anggota KPI, pengumuman pendaftaran, ketentuan seleksi administrasi, ketentuan uji kompetensi, ketentuan uji kelayakan dan kepatutan, penetapan calon anggota KPI terpilih, serta pemberhentian anggota KPI.

E. Sistematika

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Keanggotaan KPI Pusat
- BAB III : Keanggotaan KPI Daerah.

F. Pengertian Umum

1. Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disingkat KPI, adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
2. Anggota KPI adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif ditetapkan oleh Presiden untuk KPI Pusat, serta orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur untuk KPI Daerah.

BAB II

KEANGGOTAAN KPI PUSAT

1. Umum

- (1) Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (2) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI.
- (3) DPR RI dapat dibantu oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada DPR RI.

2. Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Pusat

2.1 Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat

- (1) Penetapan Tim Seleksi pemilihan Anggota KPI Pusat dilakukan oleh DPR RI.
- (2) KPI Pusat dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat kepada DPR RI.

- (3) Tim Seleksi pemilihan Anggota KPI Pusat terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPR RI dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus dan pemerintah.
- (4) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat disusun dan ditandatangani oleh DPR RI.
- (5) Tim Seleksi pemilihan Anggota KPI Pusat secara teknis dapat dibantu oleh Sekretariat KPI Pusat.

2.2 Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Anggota KPI Pusat

- (1) Pendaftaran pemilihan Anggota KPI Pusat diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak, *online* dan elektronik.
- (2) Jangka waktu pendaftaran selama 1 (satu) bulan dan akan diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) kali lipat dari jumlah Anggota KPI Pusat.
- (3) Pengumuman pendaftaran mencantumkan persyaratan administrasi berupa persyaratan umum yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*);
 - b. Makalah visi-misi ditulis dengan jenis huruf (*font*) Times New Roman, ukuran 12, spasi 1.5 dengan jumlah 7- 10 halaman, kertas ukuran A4;
 - c. Surat pernyataan tidak terkait partai politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat pemerintah, bukan anggota legislatif dan yudikatif;
 - d. Surat dukungan dari masyarakat;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah atau Instansi yang berwenang;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.
- (5) Anggota KPI Pusat *incumbent* (petahana) wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada poin (3) dan (4).

2.3 Seleksi Administrasi Pemilihan Anggota KPI Pusat

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah pemeriksaan terpenuhinya persyaratan umum dan persyaratan khusus calon Anggota KPI Pusat.
- (3) Pemeriksaan berkas administrasi dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Pengumuman hasil pemeriksaan berkas administrasi dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan berkas administrasi dilakukan.
- (5) Hasil pemeriksaan administrasi menggugurkan calon yang persyaratan administrasinya tidak lengkap.

- (6) Calon yang lolos seleksi administrasi diumumkan secara terbuka kepada publik.

2.4 Uji Kompetensi Pemilihan Anggota KPI Pusat

- (1) Uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPR RI.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud poin (1) berupa:
 - a. tes tertulis;
 - b. tes psikologi; dan
 - c. wawancara.
- (3) Tes tertulis bermaterikan hal-hal mengenai penyiaran.
- (4) Tes psikologi diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim Seleksi.
- (5) Wawancara dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (6) Uji kompetensi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Pengumuman hasil uji kompetensi dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah uji kompetensi selesai dilakukan.
- (8) Tim Seleksi mengumumkan kepada publik nama-nama calon Anggota KPI Pusat hasil uji kompetensi berdasarkan urutan abjad.
- (9) Tim Seleksi menyerahkan hasil uji kompetensi seluruh calon Anggota KPI Pusat kepada DPR RI dengan sistem pemeringkatan (*ranking*).
- (10) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud poin (9) menjadi dasar bagi DPR RI untuk menetapkan calon yang lolos ke tahap berikutnya.
- (11) Calon *incumbent* (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

2.5 Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Pemilihan Anggota KPI Pusat

- (1) DPR RI melakukan pemanggilan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Anggota KPI Pusat dengan nama-nama calon yang disusun berdasarkan urutan abjad.
- (2) Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah Anggota KPI Pusat yang akan ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan oleh DPR RI.
- (4) Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), DPR RI melakukan uji publik atas calon Anggota KPI Pusat melalui pengumuman di media cetak, *online*, dan elektronik.
- (5) Uji publik bertujuan memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon Anggota KPI Pusat ke DPR RI.
- (6) Tanggapan publik yang diterima DPR RI selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal uji publik

atas calon Anggota KPI Pusat diumumkan di media cetak, *online*, dan elektronik.

(7) DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

3. Penetapan Calon Anggota KPI Pusat Terpilih

- (1) DPR RI menetapkan 9 (sembilan) Anggota KPI Pusat, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (*ranking*).
- (2) Peringkat 1 (satu) sampai 9 (sembilan) untuk calon terpilih Anggota KPI Pusat adalah anggota terpilih dan peringkat berikutnya adalah anggota cadangan.
- (3) DPR RI menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Presiden.
- (4) Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPR RI kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Keputusan Presiden diterbitkan setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPR RI kepada Presiden.
- (6) Masa tugas Anggota KPI Pusat terpilih dimulai berdasarkan tanggal Keputusan Presiden untuk Anggota KPI Pusat.
- (7) Anggota KPI Pusat terpilih dilantik oleh Presiden.

BAB III

KEANGGOTAAN KPI DAERAH

1. Umum

- (1) Anggota KPI Daerah dipilih oleh DPRD Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (2) Anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi.
- (3) DPRD Provinsi dapat dibantu oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada DPRD Provinsi.

2. Tata Cara Pemilihan Anggota KPI Daerah

2.1 Pembentukan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah

- (1) Pemilihan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah dilakukan oleh DPRD Provinsi.
- (2) KPI Daerah dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah kepada DPRD Provinsi.
- (3) Tim Seleksi pemilihan Anggota KPI Daerah terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah provinsi, dan KPI Pusat.
- (4) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah disusun dan ditandatangani oleh DPRD Provinsi.
- (5) Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi.
- (6) Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah secara teknis dapat dibantu oleh Sekretariat KPI Daerah.

2.2 Pengumuman Pendaftaran Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah

- (1) Pendaftaran pemilihan Anggota KPI Daerah diumumkan oleh Tim Seleksi kepada publik melalui media cetak, *online*, dan elektronik.
- (2) Jangka waktu pendaftaran selama 1 (satu) bulan dan akan diperpanjang 15 (lima belas) hari kerja apabila jumlah pendaftar kurang dari 3 (tiga) kali lipat dari jumlah Anggota KPI Daerah.
- (3) Pengumuman pendaftaran mencantumkan persyaratan administrasi berupa persyaratan umum yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta persyaratan khusus.
- (4) Persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*);
 - b. Makalah visi-misi ditulis dengan jenis huruf (*font*) Times New Roman, ukuran 12, spasi 1.5 dengan jumlah 7- 10 halaman, kertas ukuran A4;
 - c. Surat pernyataan tidak terkait partai politik, tidak terkait kepemilikan lembaga penyiaran, bukan pejabat pemerintah, bukan anggota legislatif dan yudikatif;
 - d. Surat dukungan dari masyarakat;
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Surat bebas Narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah atau instansi yang berwenang;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian.
- (5) Anggota KPI Daerah *incumbent* (petahana) wajib menyerahkan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada poin (3) dan (4).

2.3 Seleksi Administrasi Pemilihan Anggota KPI Daerah

- (1) Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah pemeriksaan terpenuhinya persyaratan umum dan persyaratan khusus calon Anggota KPI Daerah.
- (3) Pemeriksaan berkas administrasi dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (4) Pengumuman hasil pemeriksaan berkas administrasi dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan berkas administrasi dilakukan.
- (5) Hasil pemeriksaan administrasi menggugurkan calon yang persyaratannya tidak lengkap.
- (6) Calon yang lolos seleksi administrasi diumumkan secara terbuka kepada publik.

2.4 Uji Kompetensi Pemilihan Anggota KPI Daerah

- (1) Uji kompetensi dilakukan oleh Tim Seleksi atas persetujuan DPRD Provinsi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud poin (1) berupa:
 - a. tes tertulis;
 - b. tes psikologi; dan
 - c. wawancara.

- (3) Tes tertulis bermaterikan hal-hal mengenai penyiaran.
- (4) Tes psikologi diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Tim Seleksi.
- (5) Wawancara dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (6) Uji kompetensi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Pengumuman hasil uji kompetensi dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah uji kompetensi selesai dilakukan.
- (8) Tim Seleksi mengumumkan kepada publik nama-nama calon Anggota KPI Daerah hasil uji kompetensi berdasarkan urutan abjad.
- (9) Tim Seleksi menyerahkan hasil uji kompetensi seluruh calon anggota KPI Daerah kepada DPRD Provinsi dengan sistem pemeringkatan (*ranking*).
- (10) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud poin (9) menjadi dasar bagi DPRD Provinsi untuk menetapkan calon yang lolos ke tahap berikutnya.
- (11) Calon *incumbent* (petahana) yang lolos seleksi administrasi tidak melalui proses uji kompetensi, tetapi langsung mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi.

2.5 Uji Kelayakan dan Kepatutan Pemilihan Anggota KPI Daerah

- (1) DPRD Provinsi melakukan pemanggilan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Anggota KPI Daerah dengan nama-nama calon yang disusun berdasarkan urutan abjad.
- (2) Calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) berjumlah 3 (tiga) kali lipat atau minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah Anggota KPI Daerah yang akan ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dilakukan oleh DPRD Provinsi.
- (4) Sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), DPRD Provinsi melakukan uji publik atas calon Anggota KPI Daerah melalui pengumuman di media cetak, *online*, dan elektronik.
- (5) Uji publik bertujuan memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan tanggapan dan masukan mengenai calon Anggota KPI Daerah ke DPRD Provinsi.
- (6) Tanggapan publik yang diterima DPRD Provinsi selama-lamanya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal uji publik atas calon Anggota KPI Daerah diumumkan di media cetak, *online*, dan elektronik.
- (7) DPRD Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka.

3. Penetapan Calon Anggota KPI Daerah Terpilih

- (1) DPRD Provinsi menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPI Daerah, yang dipilih berdasarkan sistem pemeringkatan (*ranking*).

- (2) Peringkat 1 (satu) sampai 7 (tujuh) untuk calon terpilih Anggota KPI Daerah adalah anggota terpilih dan peringkat berikutnya adalah anggota cadangan.
- (3) DPRD Provinsi menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan untuk ditetapkan secara administratif dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesainya uji kelayakan dan kepatutan.
- (5) Keputusan Gubernur diterbitkan setelah hasil uji kelayakan dan kepatutan diserahkan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
- (6) Masa tugas Anggota KPI Daerah terpilih dimulai berdasarkan tanggal Keputusan Gubernur untuk Anggota KPI Daerah.
- (7) Anggota KPI Daerah terpilih dilantik oleh Gubernur.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Desember 2024

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA,

